

**Judul** : Pemilihan Hakim MK Usulan DPR Jadi Ugal-ugalan  
**Tanggal** : Rabu, 04 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Pemilihan Hakim MK Usulan DPR Jadi Ugal-ugalan

*Berbeda dengan proses dahulu yang ketat dan transparan, pemilihan calon hakim konstitusi yang diusulkan DPR kini dinilai ugal-ugalan. Proses DPR kini serba cepat, politis, dan minim partisipasi publik.*

**Nikolaus Harbowo**

Belum lepas dari ingatan Aswanto momentum pemilihan hakim konstitusi sekitar satu dekade lalu. Saat itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanudin tersebut mengikuti seleksi di DPR untuk menjadi hakim konstitusi usulan DPR.

Proses panjang iaalui sejak enam bulan sebelum hakim konstitusi yang bakal diganti memasuki masa pensiun. Bersama 18 pendatang, Aswanto mengikuti proses seleksi dari awal. Tak cukup dengan memenuhi persyaratan administratif, rekam jejaknya juga ditelusuri oleh DPR ataupun masyarakat sipil.

"Ini rumahnya bagaimana, di mana ini kehidupannya, dan sebagainya. Itu di *tracking* betul kami dulu," ungkap Aswanto dalam wawancara khusus Kompas untuk program sinier *Gercep*, Selasa (3/2/2026).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi saat itu baru mengatur dua syarat. Pada Pasal 20 Ayat 2 diatur pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Namun, semua dilalui dengan baik, proses rekrutmen dilakukan tahap-tahapnya secara profesional, transparan, dan terbuka. Bahkan, dalam uji kelayakan dan kepatutan, mereka yang lolos seleksi setelah melalui wawancara oleh tim seleksi, semua "dikuliti".

Aswanto ingat betul kala "dikuliti" soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan "surat kaleng" yang diterima DPR. Ia bahkan dituduh bisa membahayakan dan mencederai MK karena ketika menjadi dekan, seniornya pun disemprom.

Situasi itu sangat kontras dengan yang terjadi belakangan ini atau setidaknya dua ta-

hun terakhir dalam proses pergantian calon hakim konstitusi dari DPR. Prosesnya berlangsung "sat set", terkesan diam-diam, dan bahkan hanya ada calon tunggal.

Aswanto ingat betul akhira ada perubahan UU MK, ia seakan "didepak" DPR dan digantikan Guntur Ilamzah yang kala itu menjabat sebagai sekretaris jenderal MK. DPR menggunakan putusan MK terkait dengan uji formulir dan materiil terhadap UU No 7/2020 tentang perubahan ketiga UU No 24/2003 tentang MK.

Dalam putusannya, MK menyatakan perlu ada konfirmasi dari lembaga pengusul terkait dengan keberlanjutan hakim konstitusi menjabat sesuai dengan undang-undang baru. Konfirmasi tersebut berupa surat pemberitahuan dari Ketua MK kepada lembaga pengusul mengenai kesediaan dari hakim konstitusi tertentu untuk bersedia melanjutkan jabatannya. Namun, diduga surat Ketua MK tersebut dimaknai sebagai permintaan konfirmasi dari lembaga pengusul berkenaan status keberlanjutan hakim itu.

DPR kemudian menggunakan putusan MK tersebut untuk mengusur Aswanto dari MK. Kasus itu ramai dan publik ikut menyuarakan penolakan, tetapi diabaikan oleh DPR.

### Berulang

Ironisnya, seakan tak belajar dari yang lalu, DPR mengulanginya kembali. Ketika UU No 7/2020 tentang perubahan UU No 24/2003 mengatur lebih detail syarat proses pemilihan hakim MK dengan menambah dua syarat, yaitu terbuka dan transparan, proses pemilihannya justru makin parah.

Sebut saja, dalam proses penentuan Guntur sebagai

pengganti Aswanto juga berlangsung singkat. Pada akhir September 2022, Guntur tiba-tiba hadir dalam rapat Komisi III DPR untuk langsung diminta kesediaan menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto. Hasilnya, langsung dibawa ke rapat paripurna pada hari yang sama untuk menyetujui Guntur.

Kemudian, pada akhir September 2023, DPR kembali menggelar uji kelayakan untuk mencari pengganti Wahiduddin Adams. Arsel Sari muncul sebagai satu-satunya anggota DPR yang ikut uji kelayakan dan kepatutan itu, bersama enam calon lain. Namun, Arsel lolos tanpa hambatan dan ditetapkan sebagai hakim MK.

Baru-baru ini, DPR mengulang hal yang sama. Pada akhir Agustus 2025, mantan Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul menjadi calon hakim tunggal usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat yang memasuki purnatugas pada Selasa (3/2/2026). Inosentius lantas ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai calon hakim MK usulan DPR.

Namun, sembilan hari jelang pelantikan, pria yang hampir 30 tahun menjadi ASN di DPR itu justru terdepak dengan kehadiran Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang tiba-tiba diajukan oleh Komisi III DPR untuk menjadi pengganti Inosentius. Proses uji kelayakannya berlangsung sangat cepat, hanya dalam sehari, dan beberapa hari kemudian ditetapkan sebagai calon pengganti Arief, seraya membatalkan keputusan penetapan Inosentius.

"Nah, sementara begitu diubah di undang-undangnya lebih lengkap malah hilang semua mekanisme itu. Ini, kan, jadi aneh *gitu* ya. Kayak (pemilihan Adies Kadir sebagai

calon hakim MK) yang kemarin iya. Langsung *gitu*, tiba-tiba tanpa ada pembukaan pendaftaran calon. Calon tunggal begitu," kata Aswanto.

### Saatnya bersikap

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto pun sependapat dengan Aswanto. Menurut dia, proses pencalonan hakim MK dari DPR belakangan ini sangat bermasalah dari sisi transparansi dan partisipasi masyarakat.

Ia mengingatkan, putusan MK dalam satu dekade terakhir menjelaskan bahwa inti keabsahan suatu keputusan dan peraturan terletak pada partisipasi publik. Bahkan, MK merumuskan konsep *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Kalau produksinya saja yang diuji oleh MK harus menekankan *meaningful participation*, seharusnya hakim MK yang lahir itu pun harus lahir dari rahim *meaningful participation*," tuturnya.

Jika prosesnya tertutup dan hanya anggota DPR yang bisa dipilih, hal itu melanggar Pasal 20 Ayat 2 UU MK. Ia menyebutkan terdapat cacat proses dan cacat procedural.

Dalam kondisi cacat procedural itu, satu-satunya yang dapat memverifikasi adalah presiden, karena semua usulan disampaikan ke presiden untuk pembuatan keputusan presiden penetapan hakim MK.

"Kalau dalam prosesnya tidak sah, seharusnya presiden tidak serta-merta memproses itu, dan menolak itu. Jadi ada kewenangan presiden melihat dua hal. Yang pertama dari sisi substansi, yang kedua dari sisi proses atau prosedur pembentukan, sehingga presiden betul-betul bisa menjaga marwah MK," katanya.

Ia memandang perlunya memperkuat syarat pemilihan hakim MK di DPR, termasuk jeda waktu bagi anggota DPR yang ingin maju. Hakim MK harus seorang negarawan yang tidak terlibat politik praktis. Namun, syarat itu sulit diharapkan lahir dari kemauan politik DPR dan harus diuji melalui pengujian UU MK.

"Tukam itu bukan hanya soal kepastian hukum, melainkan juga akal sehat, penalaran yang wajar, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau baru saja mengundurkan diri dari partai politik atau DPR, muna keuntungannya sangat besar," katanya.

Jika calon-calon hakim MK merepresentasikan diri sebagai perpanjangan fraksi, menurut dia, posisi rakyat akan selalu kalah. Dalam konfigurasi tersebut, permohonan warga hampir tidak akan pernah dikabulkan karena mayoritas hakim merupakan representasi pembentuk undang-undang, yakni tiga dari DPR dan tiga dari pemerintah. Sementara itu, hakim dari Mahkamah Agung belum tentu obyektif dan berpihak kepada rakyat.

"Jadi, rakyat selalu kalah. Sama saja artinya tidak adanya MK ini. Nah, ini yang berbahaya dalam konteks demokrasi karena tidak adanya *checks and balances*. Adanya MK itu sebenarnya sebagai fungsi *checks and balances* yudisial terhadap lembaga eksekutif dan legislatif," kata Aan.

"Kalau lembaga yudisial, yaitu MK, kemudian merepresentasikan diri sebagai perwakilan dari pembentuk undang-undang, ya buat apa esensinya ada MK. Karena itu, kalau praktik ini dilanggengkan, jelas hancur MK dan celaka negara hukum kita," tegasnya.